

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN AIR TANPA IZIN DAN KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN PENGUNJUNG MENGALAMI
LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN Gdt)**

(Skripsi)

Oleh

ARZANGGA ANUGRAH HASYADINATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR TANPA IZIN DAN KEALPAAN YANG MENYEBABKAN PENGUNJUNG MENGALAMI LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN GDT)

Oleh:

Arzangga Anugrah Hasyadinata

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt yang menyatakan bahwa terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan 2) Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1

Arzangga Anugrah Hasyadinata

(satu) tahun dan 2 (dua) bulan. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP dan Pasal 15 Ayat (1) huruf B *Jo.* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Selain itu Hakim juga menggunakan Pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologi dalam memutus suatu perkara. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran Kepada pihak berwenang bisa lebih memperhatikan undang-undang yang ada apabila memang harus dispesifikan ataupun harus ada pembaharuan alangkah baiknya dilakukan pembaharuan sehingga dalam hal ini kelalaian dapat ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada dan alangkah baiknya pembangunan wisata air harus berizin, sehingga tempat wisata tersebut layak dan aman sehingga menurunkan risiko menyebabkan pengunjung mengalami luka berat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Kealpaan, Pencurian Air.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN AIR TANPA IZIN DAN KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN PENGUNJUNG MENGALAMI
LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN GDT)**

Oleh

ARZANGGA ANUGRAH HASYADINATA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

**:PERTANGGUNGJAWABANPIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR TANPA IZIN
DAN KEALPAAN YANGMENYEBABKAN
PENGUNJUNG MENGALAMI LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa : *Arzangga Anugrah Hasyadinata*

No. Pokok Mahasiswa : 1852011022

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Rini Fathonah S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko S.H., M.H.**



[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Juli 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arzangga Anugrah Hasyadinata
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011022
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin dan Kealpaan yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 48/PID.B/2021/PN Gdt)" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis



Arzangga Anugrah Hasyadinata
NPM. 1852011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 2000, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Marswan Hambali dan (Alm) Ibu Herlintati S.Sos., M.I.P. M.Si.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) di SMPN 23 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP UNILA Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Staff Bidang Minat Bakat UKM-F Persikusi FH Unila 2019-2020, Kepala Bidang Minat Bakat UKM-F Persikusi FH Unila 2020-2021, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) 2020-2021, Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) 2021-2022.

MOTTO

“Jika Seseorang bepergian dengan tujuan mencari Ilmu (Agama), Maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Tetaplah merasa hijau agar kau tetap tumbuh, janganlah merasa matang maka kau akan membusuk.”

(Nurcholish Madjid)

“Yakin kan dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal” “Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin dan Kealpaan yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.B/2021/Pn. GDT)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H.. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Papa Drs. Marswan Hambali dan (Alm) Mama Herlintati S.Sos., M.I.P., M.Si. tercinta yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang telah menjadi mentor serta pembimbing dalam hal tanggung jawab dan penuntun untuk membentuk diri, terimakasih telah sabar dan rela mengayom anakmu agar tetap merasa tumbuh. Kepada mama yang telah memberi rasa kasih sayang yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun di dunia dan juga terimakasih ma telah menanamkan dan mengajarkan rasa ikhlas dan syukur, serta ketegaran hati guna bekal anakmu agar tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan kelak. Terutama untuk Alm. mama, segala yang ditulis dan dikerjakan dalam skripsi ini semata-mata anakmu dedikasikan untuk mama. Semoga harapan papa mama dan Cita-cita anakmu bisa tercapai untuk membanggakan kalian. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan

senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama tercinta. Aamiin

11. Kepada Kakak dan Adikku Wulan Cahya Ekananda Putri dan Lutfiah Yasmine Arthajayatri yang selalu mendukung dan memberikan hiburan kepadaku dibalik rasa penat dan segala hambatan dalam menyelesaikan penulisan sriksi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian, Aamiin.

12. Anisa Verani Cahya, M Raza Ari Putra, dan Muhammad Amar Nurrahdien Aji, 3 orang spesial yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita masing-masing. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan itu selalu mengiringi dan melengkapi kita. Saya harap kedepannya kita akan terus menjalin hubungan sampai kapanpun itu seperti hal nya sekarang kita berjuang untuk menggapai impian dan cita-cita kita masing - masing. Niscaya semua perbuatan baik dan tulus kita akan dihadiahkan hal yang setimpal oleh Allah SWT. Aku sayang kalian.

13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, kehangatan persaudaraan yang kita tanamkan serta pengalaman, perjuangan dan rintangan dalam membentuk diri menjadi

proses untuk kita dalam berhimpun dan berkehidupan kedepannya kelak.
Aamiin.

14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu KHU'18 Rayhan Aulian, M. Raza Ari Putra, M Faizaldo S, Alfasha Surya Bratama, Rinaldi Akrabi, Zulfikar Mahmud, Andika Renaldi, M Ferosadi, M Aldino Gusanda, M Fadel Aulia, M Arif Maulidino, Alvan Ahadin dan kawankawan KHU'18 Terimakasih telah memberikan rasa kekeluargaan dalam berhimpun hingga kita mampu melewati proses sampai detik ini. Harapan saya teruslah menjalin persaudaraan karena kita ditempa dan dibentuk di tempat yang sama sampai nanti kita mendapatkan kesuksesan kita masing-masing. Aamiin.

15. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses. Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.

16. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu M. Raza Ari Putra, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, M Irfan Ratu Agung, M Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.

17. Sahabat-Sahabatku Muhammad Amar Nurrahdien Aji, Gusti Ifal Ferdian, Wahyu Ponco Andreanto, Nada Salsabilla, Farhan Rastra Kotama, Faisal Aqil Ramadhan, Hafit Membiansyah, Randi Rahadian Wibisana yang telah memberikan support, semangat nya kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi apa yang dicita-citakan kita masing-masing.
18. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.
19. Abang-abang Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu Jody Setiawan, S.H. Nopriyan, S.H. Tommy Perdana, S.H. Naufal Rafif, S.H. M Farrel Firdiansyah, S.H. M Affan Rizky, S.H. dan Alfian Tri Permana, S.H. yang menjadi mentor saya dalam berproses di HMI serta Memberikan arahan dan masukannya dari Basic Training hingga saat ini. Terimakasih atas apa yang telah kalian ajarkan, semoga dapat menjadi berkah kedepannya. Aamiin
20. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Teori Pertimbangan Hakim	20
C. Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin	27
D. Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.....	39

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis data.....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin dan Kealpaan yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt47

- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Tanpa Izin dan Kealpaan yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt65

V. PENUTUP

- A. Simpulan75
- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.¹

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur pertanggungjawaban pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan.²

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, 2016, hlm 1.

hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana. Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.³

Salah satu bentuk tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengujung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt yang menyatakan bahwa terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*).

Isu hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah penerapan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan, sedangkan Hakim memutus dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Hakim terhadap terdakwa.

³ *Ibid*, hlm. 2

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt?
- b. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan

kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁴

⁴ Roscoe Pound, *Introduction to the philosophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal reponsibilty*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁵

Dalam konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.⁶

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,

⁵ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁶ *Ibid*, hlm. 246

⁷ *Ibid*, hlm. 247-248

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Ada beberapa teori yang digunakan oleh Hakim dalam memutus putusan. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan: Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan: Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijaksanaan: teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak

dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁸

2. Konseptual

- a. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁹
- b. Pelaku adalah seseorang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.¹⁰
- c. Tindak pidana adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.¹¹
- d. Pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..¹²
- e. Wisata air adalah wisata yang terkait dengan penggunaan air, baik secara alami maupun buatan.¹³

⁸ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

⁹ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2006, hlm 115

¹¹ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

¹³ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 125.

- f. Tanpa izin merupakan tindakan atau sesuatu yang dilakukan tanpa izin dari seseorang atau instansi yang berhak memberikan izin.¹⁴
- g. Luka berat adalah suatu keadaan atau kondisi mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pertanggungjawaban pidana, teori pertimbangan hakim, tindak pidana pencurian air tanpa izin dan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

¹⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2019, hlm. 19

¹⁵ <https://yuridis.id/pasal-90-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁶ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum. pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid, criminal reponsibility, criminal liability*, pertanggungjawaban pidana

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.70.

¹⁷ Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Pasal 27 KUHP menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁸

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁹

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam

¹⁸ S.R Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245.

¹⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf.²⁰

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,

²⁰ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.

²¹ *Ibid*, hlm. 247-248

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²²

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini

²² Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.157.

timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.²³

3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakanakan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.²⁴

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

a. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan

b. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

²³ Tongat dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 158.

²⁴ Roeslan Saleh *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 52.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

4. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁵

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.171.

pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.²⁶

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tidak dipertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseroang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat bertanggungjawab dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawaban pidana berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sementara itu, kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan

²⁶ *Ibid.*

pidana. Persoalan lainnya, apakah terhadap orang yang kurang mampu dapat dipertanggungjawabkan itu, proses hukumnya diteruskan hingga diselidiki mengenai bentuk kesalahan dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan.

B. Teori Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁸

²⁷ Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

²⁸ *Ibid*, hlm.141.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

²⁹ *Ibid*, hlm.142.

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁰

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm.142.

³¹ Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³²

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang

³² *Ibid*, hlm.95.

hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.³³

Hakim dalam menjatuhkan hukuman terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi

³³ *Ibid*, hlm.102.

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁵

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal” Menurut Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal adalah sebagai berikut:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

³⁴ Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

³⁵ Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83.

- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.³⁶

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

C. Tindak Pidana Pencurian air tanpa izin

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

³⁶ Barda Nawawi Arief. 1994. *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hlm.5.

³⁷ *Ibid.*

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁸

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh),

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 72,

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5

serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁰

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah . peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴¹

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁴¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2010, hlm. 21.

kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴²

S.R. Sianturi menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu. ang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴³

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁴³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm. 211.

Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawaban. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.⁴⁶

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99.

⁴⁶ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 34

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁷

2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁴⁸

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di

samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissiois*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Objektif, yaitu

suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

3. Tindak Pidana Pencurian air tanpa izin

Sebagaimana Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”⁴⁹

Menurut Undang-Undang Pengairan, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 memberikan batasan pengertian air, yaitu semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Pengertian air dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber daya air. Air yang selama berada dilaut tidak diatur oleh Undang-Undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang-Undang ini berlaku atas air tersebut.

⁴⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.194

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 mengatur bahwa air dikuasai oleh negara dan mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, mengelola air sebagai milik negara bertujuan untuk keperluan rakyat haruslah berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah yang akan merugikan rakyat. Permasalahan mungkin terjadi karena terus berlangsungnya krisis air bersih terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang. Baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berisir sendiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁷⁵ Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup manusia, flora, fauna dan keberlangsungan di bidang ekonomi yang dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras oleh Badan Hukum, Badan sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas-asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber daya air;
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata guna air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntakan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan orang-orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan sumber-sumber air. Pelaksanaan pasal ini dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁵⁰

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan atau sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 untuk menyatakan bahwa air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan dan dijaga kelestariannya dengan cara melaksanakan usaha penyelamatan air, menggunakan dan mengendalikan daya rusak air, mencegah terjadinya pengotoran air, dan mengamankan serta melindungi bangunan pengairan.

Perlindungan hukum atas air diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yaitu :

- (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini dengan jalan:
 - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air.
 - b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya.

⁵⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 29.

- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya.
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diatur beberapa penegakan hukum

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang ini.
 - d. Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang ini
 - e. Barang siapa yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam Pasal 13 a Ayat (1) huruf a,b,c dan d Undang-undang ini.
- (2) Perbuatan pidana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (4) Perbuatan pidana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.⁵¹

D. Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359 s.d Pasal 361 KUHP), yaitu:

- a. Pasal 359 KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama

⁵¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 92.

- lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- b. Pasal 360 Ayat (1) KUHP, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan Ayat (2), “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.
- c. Pasal 361 KUHP, “jika kejahatannya yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan”.⁵²

Berdasarkan pasal-pasal tersebut tercermin bahwa, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak bagi pelaku yang sedang dalam masa jabatan atau pencarian. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang

⁵² C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan anatara kesengajaan bersyarat (kesadaran mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat dengan cara

observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang menmberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 orang |
| b) Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| c) Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt secara yuridis, artinya Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat. Dalam perkara tersebut, dipertimbangkan dakwaannya melanggar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHP dan Pasal 15 Ayat (1) huruf B *Jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Unsur-unsurnya yakni (a) barang siapa; (b) secara melawan hukum; (c) memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Selain itu Hakim juga menggunakan Pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologi dalam memutus suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Kepada pihak berwenang bisa lebih memperhatikan undang-undang yang ada apabila memang harus dispesifikan ataupun harus ada pembaharuan alangkah baiknya dilakukan pembaharuan sehingga dalam hal ini kelalaian dapat ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada dan alangkah baiknya pembangunan wisata air harus berizin, sehingga tempat wisata tersebut layak dan aman sehingga menurunkan risiko menyebabkan pengunjung mengalami luka berat.
2. Kepada aparat penegak hukum alangkah baiknya lebih teliti dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat sehingga dapat tercapai apa yang seharusnya dapat diputuskan, terutama kaitannya dengan kelalaian apakah dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A, Ridwan dan Sitorus, Ediwarman. 1994. *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara.
- Atamsasmita, Romli. 1992 *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bonger, W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- D, Seodjono, 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- F, Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2009, *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2005, *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Purwadarminta, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Samsudin M, A Qirom dan E, Sumaryono E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Simanjuntak, B dan Chairil, Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiito, Bandung.
- Simorangkir, JCT. 2012, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa, Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*,: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. PT Refika Aditama, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

Firmansyah. 2000. *Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.